

PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DALAM PRESPEKTIF HADITS

Maraulang¹, La Ode Ismail²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ulangmara50@gmail.com

Abstract: *The role of women as breadwinners is a significant topic in modern Islamic studies. In Islamic tradition, while men are generally regarded as the primary breadwinners, numerous hadiths support women's involvement in the family's economy. This research evaluates and interprets the hadiths concerning women as breadwinners and their application in modern life. Through a literature review of the hadiths, it is found that Islam permits women to work and make a living as long as they adhere to Sharia law and continue to fulfill their duties as homemakers. This research also highlights how the dual role of women can positively contribute to the family's economy and address the challenges they face. Family support, community, as well as governmental and corporate policies, are crucial in assisting women to balance their roles as breadwinners and homemakers. The conclusion of this study indicates that Islam not only allows but also values the contribution of women to the family economy, demonstrating flexibility and balance in Islamic teachings.*

Keywords: *Women, Breadwinners, Hadith Perspective*

Abstrak: *Peran perempuan sebagai pencari nafkah merupakan topik penting dalam kajian Islam modern. Dalam tradisi Islam, meskipun laki-laki umumnya dianggap sebagai pencari nafkah utama, ada banyak hadis yang mendukung peran perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menafsirkan hadis-hadis tentang perempuan sebagai pencari nafkah serta aplikasinya dalam konteks kehidupan modern. Melalui kajian literatur hadis, ditemukan bahwa Islam memberikan izin bagi perempuan untuk bekerja mencari nafkah selama tidak melanggar syariat dan tetap menjalankan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana peran ganda perempuan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian keluarga dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Dukungan keluarga, masyarakat, serta kebijakan pemerintah dan perusahaan sangat penting dalam membantu perempuan menyeimbangkan peran sebagai penyedia penghasilan dan pengelola rumah tangga. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperbolehkan tetapi juga menghargai peran perempuan dalam ekonomi keluarga, yang menunjukkan fleksibilitas dan keseimbangan dalam ajaran Islam.*

Kata Kunci: *Perempuan, Pencari Nafkah, Perspektif Hadis*

Received ; 7 Juli 2024; Accepted ; 02 Agustus 2024; Published ; 18 September 2024



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 18 No.2 September 2024

DOI: 10.56997/almabsut.v18i2.1609

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournaliaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournaliaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Peran perempuan sebagai pencari nafkah telah menjadi topik diskusi yang penting dalam konteks modern, termasuk dalam perspektif Islam. Seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk mendukung keluarga mereka.⁸²⁹ Meskipun dalam al-Qur'an dan hadis secara tradisional laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan juga memainkan peran penting dalam ekonomi keluarga. Dalam sejarah Islam, ada beberapa contoh perempuan yang berperan aktif di masyarakat. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai wanita yang berilmu dan berpartisipasi dalam politik pada masa pemerintahan Utsman bin Affan.⁸³⁰ Rufaidah merupakan contoh perempuan yang mendirikan rumah sakit pertama pada masa Nabi Muhammad SAW.⁸³¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan telah lama berperan dalam berbagai aspek kehidupan publik.

Hadis yang sering dijadikan acuan mengenai kepemimpinan dan peran perempuan dalam masyarakat adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Bakrah yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan berhasil jika dipimpin oleh seorang wanita (HR. Bukhari).⁸³² Namun, banyak ulama kontemporer menafsirkan hadis ini secara kontekstual, mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya pada masa itu.

Dalam Surah an-Nahl ayat 97, al-Qur'an menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal amal saleh dan pengabdian.⁸³³ Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang bermanfaat dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat. Penafsiran ini didukung oleh fakta bahwa dalam Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian oleh Eti Nurbaiti di Desa Pengadang Praya Tengah menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai penyedia penghasilan memiliki dampak yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga.⁸³⁴ Perempuan yang bekerja dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak-anak, dan memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan peran mereka sebagai ibu rumah tangga.

Dalam konteks ini, kajian mengenai perempuan sebagai pencari nafkah dalam perspektif hadis menjadi relevan untuk memahami bagaimana Islam memandang peran ganda perempuan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif dalam keluarga dan masyarakat.⁸³⁵ Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menafsirkan peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam konteks tradisi Islam dan bagaimana hal ini dapat diaplikasikan

⁸²⁹ Darmin Tuwu, "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>.

⁸³⁰ A. Fatih Syuhud, *Meneladani Akhlak Rasul Dan Para Sahabat* (Pondok Pesantren Al-Khoiro, 2015), <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=D3EiDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Syuhud,+A.+Fatih.+Meneladani+Akhlak+Rasul+dan+Para+Sahabat.+Pondok+Pesantren+Al-Khoiro,+2015.&ots=OHXhSe79qR&sig=wUNMSkGZ-EusA9e3Y3ykFgWWoAM>.

⁸³¹ Mustafa M. Bodrick et al., "Appraising Rufaidah Al-Aslamia, First Muslim Nurse and Pioneer of Islamic Nursing: Contributions and Legacy," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 25, no. 3 (2022): 113–26, <https://doi.org/10.7454/jki.v25i3.2369>.

⁸³² Hadian Rizani, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hadis Nabi: Telaah Bahasa Dan Konteks," *Jurnal Holistic Al-Hadis* 8, no. 1 (2022): 45–71.

⁸³³ Nazaruddin, "Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Qadau* 2, no. 2 (2015): 222–36.

⁸³⁴ Eti Nurbaiti, "Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Desa Pengadang Praya Tengah (Studi Living Qur'an)" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

⁸³⁵ Maulidyah Amalina Rizqi and Subhan Adi Santoso, "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga," *Manajerial* 9, no. 01 (2022): 73, <https://doi.org/10.30587/manajerial.v9i01.3483>.

dalam kehidupan modern. Melalui kajian dalam makalah ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang peran perempuan dalam Islam dan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama yang dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perempuan sebagai pencari nafkah?
2. Bagaimana hadis-hadis tentang Perempuan sebagai pencari nafkah?
3. Bagaimana pemahaman hadis tentang Perempuan sebagai pencari nafkah?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) untuk menjelaskan konsep perempuan sebagai pencari nafkah, mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan, serta menganalisis pemahaman hadis-hadis tersebut.⁸³⁶ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dibahas.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai literatur yang terkait dengan konsep perempuan sebagai penyedia penghasilan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel dan makalah konferensi, disertasi dan tesis, serta sumber daring. Buku-buku yang digunakan mencakup pembahasan teoretis maupun praktis mengenai konsep perempuan sebagai pencari nafkah. Jurnal-jurnal ilmiah yang dipilih adalah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi dan membahas topik-topik terkait. Sumber daring yang digunakan berasal dari situs web akademik, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah yang terpercaya.

Prosedur pengumpulan data melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, identifikasi literatur dilakukan dengan mencari sumber-sumber yang relevan melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, ProQuest, dan perpustakaan universitas. Kedua, pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Kriteria inklusi mencakup literatur yang secara langsung membahas konsep perempuan sebagai penyedia penghasilan, sedangkan kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak relevan atau tidak memiliki kredibilitas yang memadai. Setelah itu, literatur yang terpilih diklasifikasikan dan diorganisasi berdasarkan tema atau topik tertentu yang terkait dengan konsep perempuan sebagai pencari nafkah.

Prosedur analisis data juga melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah analisis konten, di mana peneliti menganalisis konten dari literatur yang telah dikumpulkan untuk menjelaskan konsep perempuan sebagai pencari nafkah, mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan, serta menganalisis pemahaman hadis-hadis yang disebutkan. Analisis ini dilakukan dengan membaca dan mencatat poin-poin penting yang relevan dari setiap sumber. Tahap kedua adalah kategorisasi temuan, di mana temuan dikategorikan berdasarkan tema yang menjelaskan konsep perempuan sebagai pencari nafkah, hadis-hadis yang relevan, serta pemahaman hadis-hadis tersebut. Tahap ketiga adalah sintesis temuan, di mana temuan dari berbagai sumber disintesis untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang perempuan sebagai pencari nafkah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menarik kesimpulan dari temuan yang telah disintesis untuk menjawab

⁸³⁶ Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104, no. July (2019): 333–39, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dengan metode kajian pustaka ini, penelitian diharapkan dapat menemukan berbagai konsep perempuan sebagai pencari nafkah, mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan, serta menganalisis pemahaman hadis-hadis tersebut dalam konteks kajian Islam modern.

PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah

Dalam bahasa Arab, nafkah disebut "نَفَقَةٌ" (nafaqah).⁸³⁷ Istilah ini mencakup pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti istri, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya yang tidak mampu. Dalam konteks hukum Islam, "نَفَقَةٌ" mencakup berbagai aspek, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya.⁸³⁸

Secara bahasa, nafkah berarti mengeluarkan dan membelanjakan sesuatu yang diperlukan untuk orang lain, terutama mereka yang berada di bawah tanggung jawab seseorang.⁸³⁹ Dalam istilah fiqh, nafkah merujuk pada belanja atau biaya hidup yang diberikan kepada mereka yang berhak, seperti istri dan anak-anak yang berada dalam tanggungannya.⁸⁴⁰ Nafkah dapat dibagi menjadi beberapa jenis:⁸⁴¹

1. Nafkah Diri Sendiri: Seseorang wajib menanggung nafkah dirinya sendiri jika mampu, termasuk menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Nafkah Usul Terhadap Furu': Kewajiban orang tua (ayah atau kakek) untuk menafkahi anak-anak atau cucu mereka jika anak tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
3. Nafkah Furu' Terhadap Usul: Kewajiban anak untuk menafkahi orang tua mereka jika orang tua berada dalam kondisi tidak mampu atau fakir.
4. Nafkah Suami untuk Istri: Kewajiban suami untuk menyediakan nafkah bagi istri mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, meskipun istri tersebut bekerja atau memiliki pendapatan sendiri.

Kedudukan Perempuan Sebagai Pencari Nafkah

Dalam Islam, tanggung jawab utama untuk mencari nafkah biasanya diemban oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun, ada kondisi di mana perempuan juga dapat terlibat dalam mencari nafkah untuk mendukung ekonomi keluarga. Beberapa hadis memberikan petunjuk mengenai hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra. menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

⁸³⁷ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), <https://fliphtml5.com/rjpkj/hfhs/basic>.

⁸³⁸ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.

⁸³⁹ Muhamad Bisri Mustofa, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'Ah Tabligh," *Nizham Journal of Islamic Studies* 07, no. 7 (2019): 57–79.

⁸⁴⁰ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 116–31, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

⁸⁴¹ Fatimah binti Ali, "Nafkah Isteri Bekerja: Antara Hukum Dan Realiti," *Muzakarah Fiqh & International Fiqh*, no. November (2016): 18–27, <http://conference.kuis.edu.my/mfifc/images/e-proceeding/2016/18-27-mfifc-2016.pdf>.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب (صحيح البخاري)⁸⁴²

Artinya:

Dari Aisyah ra., ia berkata bahwa Rasulullah Saw., bersabda “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan. (HR:AL-Bukhari,1987;139)

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja mencari nafkah asalkan tidak menyebabkan kerusakan atau melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Wahbah al-Zuhaili, dalam bukunya “Nadhriyatu Al-Dharuriyah Al-Sya’iyah,” menjelaskan bahwa menurut kaidah fiqh, kebutuhan ditempatkan pada kategori darurat, baik itu bersifat umum maupun khusus.⁸⁴³

Selain itu, jika suami tidak dapat mencari nafkah karena sakit atau mengalami cacat permanen, istri diizinkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Situasi ini dianggap sebagai keadaan darurat, di mana istri dapat mengambil peran sebagai penyedia penghasilan utama.⁸⁴⁴

Peran wanita sebagai penyedia penghasilan dalam konteks modern, menjadi semakin penting, terutama dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga.⁸⁴⁵ Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja mampu memberikan kontribusi positif terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Mereka dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَمَا ضَرَبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةَ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَاَنْكَفْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ بَعْضَ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجِي لِحَاجَتِكِنَّ

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita." Ia berkata; "Sudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya." Kemudian Umar melihatnya, dia pun memanggilnya; Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalimu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar." Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata; Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku,

⁸⁴² Muhammad bin ismail bin al-Mughirah Al-Bukhary, *Shahih Al Bukhary* (Cairo: Dar al Sya'ah, 1987).

⁸⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Nadhriyatu Al-Dharuriyah Al-Sya'iyah* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986).

⁸⁴⁴ Al-Zuhaili.

⁸⁴⁵ Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender," *Muwazah* 3, no. 1 (2012): 356-64, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.6>.

lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian."

Hadis yang diriwayatkan oleh Zakaria bin Yahya melalui Abu Usamah, Hisyam, dan Aisyah radhiallahu 'anha ini menceritakan tentang peristiwa di mana Saudah, istri Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, keluar untuk memenuhi keperluannya setelah diwajibkannya hijab bagi wanita Muslim. Saudah, yang dikenal sebagai wanita bertubuh tinggi besar, dikenali oleh Umar bin Khattab yang kemudian mengingatkannya untuk lebih berhati-hati saat keluar rumah. Saudah kemudian kembali ke rumah Rasulullah dan mengadukan kejadian tersebut kepada beliau yang sedang makan malam. Dalam kejadian itu, Rasulullah menerima wahyu yang memperbolehkan wanita Muslim untuk keluar rumah guna memenuhi keperluan mereka.⁸⁴⁶

Hadis ini mengandung beberapa poin penting. *Pertama*, ia menegaskan kewajiban hijab bagi wanita Muslim dan menunjukkan keseriusan penerapannya pada masa itu melalui pengawasan sosial yang dilakukan oleh Umar. *Kedua*, wahyu yang diterima Rasulullah memberikan kelonggaran bagi wanita untuk tetap bisa keluar rumah demi keperluan mereka, menunjukkan keseimbangan antara perlindungan privasi dan kebebasan gerak. Hal ini mencerminkan prinsip syariat Islam yang menjaga moralitas dan kehormatan wanita sekaligus memberikan kebebasan yang wajar. *Ketiga*, hadis ini juga menggambarkan bagaimana hukum Islam diterapkan secara dinamis dan responsif terhadap kebutuhan umat melalui wahyu.⁸⁴⁷ Allah Swt., berfirman dalam Q.S. an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa janji Allah ditujukan kepada orang yang beramal saleh. Beramal saleh berarti melakukan perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik laki-laki maupun perempuan dari keturunan Adam, dengan hati yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Amal yang dilakukan harus sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang jauh lebih baik di akhirat untuk amal tersebut.⁸⁴⁸

Menurut Tafsir Jalalain, setiap orang yang melakukan kebajikan di dunia, baik pria maupun wanita, dengan dorongan iman yang kuat dan keyakinan yang benar, akan Kami berikan kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan ini akan bebas dari penderitaan, penuh

⁸⁴⁶ Imad Zaki Barudi and Samson Rahman, *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an* (Pustaka Al-Kautsar, 2010).

⁸⁴⁷ Toto Supriyanto, "Konsep Berhijab Dalam Pendidikan Akhlak (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an)," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (2023): 144–57, <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.87>.

⁸⁴⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).

dengan rasa nyaman, kerelaan, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan dipenuhi dengan rasa syukur atas karunia Allah.⁸⁴⁹

Penafsiran Surah an-Nahl ayat 97 mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan amal saleh, termasuk bekerja untuk mencari nafkah.⁸⁵⁰ Ayat ini menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengabdian dan amal saleh, yang menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan terlibat dalam kegiatan atau pekerjaan yang bermanfaat serta berkarir untuk kepentingan diri dan keluarganya.

Secara keseluruhan, perspektif hadis dan interpretasi ulama menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan syarat tidak melanggar syariat Islam dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.⁸⁵¹ Dengan demikian, perempuan yang bekerja mencari nafkah tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dihargai dan mendapatkan pahala atas usahanya selama dilakukan dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam.

Takhrij al-Hadis

Hadis yang digunakan sebagai referensi dalam kajian ini adalah hadis dari Shahih Bukhari yang berbunyi:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَرَأَيْتُ الْمَسْجِدَ فِي كُنْتُ قَالَتْ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَبْدُ امْرَأَةِ زَيْنَبَ عَنْ سَلِّ اللَّهُ لِعَبْدٍ فَقَالَتْ حَجْرًا فِي وَأَيْتَامِ اللَّهِ عَبْدٌ عَلَى تُنْفِقُ زَيْنَبُ وَكَانَتْ حُلِيِّنَ مِنْ وَلَوْ تَصَدَّقْنَ فَقَالَ أَنْتِ سَلِّ فَقَالَ حَجْرِي فِي أَيَّتَامٍ وَعَلَى عَلَيْكَ أَنْفِقَ أَنْ عَنِّي أَيْجُزِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ النَّبِيِّ سَلِّ فَقُلْنَا بِلَالٌ عَلَيْنَا فَمَرَّ حَاجَتِهَا مِثْلُ جَنَاهَا الْبَابِ عَلَيَّ الْأَنْصَارِ مِنْ امْرَأَةٍ فَوَجَدَتْ فَذَهَبَتْ فَسَأَلَهُ فَدَخَلَ تُخْبِرُنِي وَلَا حَجْرِي فِي لِي وَأَيْتَامِ زَوْجِي عَلَى أَنْفِقَ أَنْ عَنِّي أَيْجُزِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ أَجْرُ أَجْرَانِ لَهَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَبْدُ امْرَأَةِ قَالَ الزَّيْنَبِ أَيُّ قَالَ زَيْنَبُ قَالَ هُمَا مَنْ فَقَالَ الصَّدَقَةَ

Artinya:

"Zainab Ra., istri Abdullah bin Mas'ud Ra., berkata, 'Ketika sedang berada di masjid, aku melihat nabi Muhammad Saw., dan beliau berkata, 'Sedekahlah walau dari perhiasan yang kalian miliki'. Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah, 'Tanyakan kepada Rasulullah Saw., apakah aku dapat pahala kalau menafkahimu dan anak-anak yatim yang ada di pangkuanku?' Abdullah menjawab Zainab, 'Kamu saja yang bertanya sendiri'. 'Maka aku (Zainab) mendekat menemui Rasulullah Saw. Aku lihat ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan sama denganku berada di pintu. Lalu, aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (Zainab) berkata (kepada Bilal), 'Tolong tanyakan kepada nabi Muhammad Saw., apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan ceritakan tentang siapa kami.' Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kamu minta). Nabi Muhammad Saw., bertanya 'Siapa mereka?'. Bilal menjawab, 'Zainab'. Nabi Muhammad Saw., bertanya lagi, 'Zainab yang mana?'. Dijawab, 'Istri Abdullah'. Nabi

⁸⁴⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004).

⁸⁵⁰ Al-Mahalli and As-Suyuti.

⁸⁵¹ Nadia Mamonto, "Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam" (2021), http://repository.iain-manado.ac.id/180/1/SKRIPSI_NADIA_PDF.pdf.

kemudian menjawab, 'Ya dia mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah'". (Shahih Bukhari, 1498)

Metode yang digunakan dalam takhrij hadis ini meliputi:

1. *Takhrij bi Al-Lafzh* (dengan lafaz) yaitu penelusuran hadis berdasarkan lafaz matan hadis, baik di bagian awal, tengah, maupun akhir kitab yang relevan, seperti *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadis Al-Nabawi*.
2. *Takhrij bi Awwal Al-Mattan* (dengan awal matan) yaitu penelusuran menggunakan permulaan matan hadis. Kitab yang digunakan dalam metode ini meliputi *Al-Mausu'ah fi Athraf Matn Al-Hadits dan Al-Jami Al-Shagir*.
3. *Takhrij bi Al-Rawi Al-A'la* (dengan rawi pertama) yaitu penelusuran hadis berdasarkan nama periwayat pertama dalam sanad hadis. Kitab yang digunakan untuk metode ini adalah *Al-Atraf dan Al-Musnad*.

Shahih Bukhari No. 1498

امْرَأَةٌ زَيْنَبٌ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شَقِيقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَأْحَدُ
وَلَوْ تَصَدَّقْنَا قَالَ فَوَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَرَأَيْتُ الْمَسْجِدَ فِي كُنْتُ قَالَتْ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَبْدِ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَلِّ اللَّهُ لِعَبْدٍ فَقَالَتْ حَجْرَهَا فِي وَأَيْتَامِ اللَّهِ عَبْدِ عَلَى تُنْفِقُ زَيْنَبُ وَكَانَتْ حُلِيِّكَ مِنْ
امْرَأَةٍ فَوَجَدَتْ فَذَهَبَتْ أَنْتَ سَلِّ فَقَالَ حَجْرِي فِي مَائِنَا وَعَلَى عَلَيْكَ أَنْفِقْ أَنْ عَنِّي أَيْجَزِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ سَلِّ فَقُلْنَا بِلَالٍ عَلَيْنَا فَمَرَّ حَاجَتَهَا مِثْلُ حَاجَتِهَا الْبَابَ عَلَى الْأَنْصَارِ مِنْ
قَالَ هُمَا مَنْ فَقَالَ فَسَأَلَهُ فَدَخَلَ نُخْبِرُنِي وَلَا حَجْرِي فِي لِي وَأَيْتَامِ جِي زُو عَلَى أَنْفِقْ أَنْ عَنِّي أَيْجَزِي
الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ أَجْرُ أَجْرَانِ لَهَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَبْدِ امْرَأَةٌ قَالَ الزَّيْنَبِ أَيُّ قَالَ زَيْنَبُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh] telah menceritakan kepada kami [bapakku] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] telah menceritakan kepada saya [Syaqiq] dari [Amru bin Al Harits] dari [Zainab] isteri 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata, lalu dia menceritakannya kepada Ibrahim. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya [Ibrahim] dari [Abu 'Ubaidah] dari [Amru bin Al Harits] dari [Zainab] isteri 'Abdullah radliallahu 'anhua sama seperti ini, berkata: "Aku pernah berada di masjid lalu aku melihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Kemudian Beliau bersabda: "Bershadaqahlah kalian walau dari perhiasan kalian". Pada saat itu Zainab berinfak untuk 'Abdullah dan anak-anak yatim di rumahnya. Dia (Amru bin Al Harits) berkata,; Zainab berkata, kepada Abdullah: "Tanyakanlah kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam apakah aku akan mendapat pahala bila aku menginfakkan shadaqah (zakat) ku kepadamu dan kepada anak-anak yatim dalam rumahku". 'Abdullah berkata: "Tanyakanlah sendiri kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam". Maka aku berangkat untuk menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan aku mendapatkan seorang wanita Anshar di depan pintu yang sedang menyampaikan keperluannya seperti keperluanku. Kemudian Bilal lewat di hadapan kami maka kami berkata: "Tolong tanyakan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, apakah aku akan mendapat pahala bila aku meninfakkan shadaqah (zakat) ku kepada suamiku dan kepada anak-anak yatim yang aku tanggung dalam rumahku?". Dan kami tambahkan agar dia (Bilal) tidak menceritakan siapa kami. Maka Bilal masuk lalu bertanya kepada Beliau. Lalu Beliau bertanya: "Siapa kedua wanita itu?". Bilal berkata: "Zainab". Beliau bertanya lagi: "Zainab yang mana?". Dikatakan: "Zainab isteri 'Abdullah". Maka Beliau bersabda: "Ya benar, baginya dua pahala, yaitu pahala (menyambung) kekerabatan dan pahala zakatnya".

Shahih Muslim No. 1667

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ وَائِلِ أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَحْوَصِ أَبُو حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَسَنٍ حَدَّثَنَا مِنْ وَلَوِ النِّسَاءِ مَعْشَرَ يَا تَصَدَّقْنَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَتْ اللَّهُ عَبْدُ امْرَأَةِ زَيْنَبَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ وَإِنَّ الْيَدِ دَاتِ خَفِيفُ رَجُلٌ إِنَّكَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَبْدُ إِلَى فَرَجَعْتُ قَالَتْ حُلَيْكُنَّ فَقَالَ قَالَتْ غَيْرِكَ إِلَى صَرَفْتَهَا وَإِلَّا عَنِّي زِي يُجِدُ ذَلِكَ كَانَ فَإِنْ فَاسَأَلَهُ فَأَنْطَلِقُ بِالصَّدَقَةِ أَمْرًا قَدْ وَسَلَّمْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ بَبَابِ الْأَنْصَارِ مِنْ امْرَأَةٍ فَوَجِدْتُ فَأَنْطَلَقْتُ قَالَتْ إِلَيْهِ أَنْتِ أَنْطَلِقِي بِنِ اللَّهِ عَبْدُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ إِلَى فَأَنْطَلِقُ فَسَأَلْنَا عَنْنَا أَنِّي قَدْ بِلَالٍ وَكَانَ قَالَتْ يَحَاجَتِ مِثْلُ حَاجَتِهَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ نَبُوزِي الْأَنْصَارِ مِنْ امْرَأَةٍ فَقَالَ هُمَا مَنْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ فَسَأَلَهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ أَجْرُ أَجْرَانِ لَهَا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى قَالَ اللَّهُ عَبْدُ امْرَأَةِ قَالَ الزَّيْنَبِ أَيُّ فَسَأَلَهُ قَالَ اللَّهُ عَبْدُ امْرَأَةِ زَيْنَبَ عَنْ ثِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ رَوَايَةِ وَفِي الصَّدَقَةِ الْأَحْوَصِ أَبِي حَدِيثِ نَحْوِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Hasan bin Rabi'] Telah menceritakan kepada kami [Abul Ahwash] dari [Al A'masy] dari [Abu Wa'il] dari [Amru bin Harits] dari [Zainab] isteri dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersedekahlah wahai kaum wanita! Bersedekahlah sekalipun dengan perhiasanmu." Zainab berkata; Mendengar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut, lalu aku pulang menemui Abdullah -suamiku- seraya berkata kepadanya, "Anda adalah seorang laki-laki yang miskin. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada kami kaum wanita agar bersedekah. Cobalah datangilah beliau dan tanyakan bolehkah jika aku bersedekah kepada keluarga? Jika tidak akan aku kualihkan kepada yang lain." Abdullah menjawab, "Sebaiknya kamu sajalah yang mendatangi beliau." Maka pergilah aku. Lalu di pintu rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kudapati wanita Anshar yang bermaksud sama denganku. Sebagaimana biasa, orang-orang yang ingin bertemu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu diliputi rasa gentar. Kebetulan Bilal keluar mendapatkan kami. Kata kami kepada Bilal, "Tolonglah kamu sampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa dua wanita sedang berdiri di pintu hendak bertanya, 'Apakah dianggap cukup, jikalau kami berdua bersedekah kepada suami kami masing-masing dan kepada anak-anak yatim yang ada dalam tanggungan kami? Dan sekali-kali jangan engkau beritahukan siapa kami.'" Maka masuklah Bilal menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi beliau balik bertanya: "Siapa kedua wanita itu?" Bilal menjawab, "Seorang wanita Anshar bersama-sama dengan Zainab." Beliau bertanya, "Zainab yang mana?" Bilal menjawab, "Zainab istrinya Abdullah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masing-masing mereka mendapat dua pahala. Yaitu pahala (menyambung) karib kerabat dan pahala karena sedekah." Telah menceritakan kepada [Ahmad bin Yusuf Al Azdi] Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh bin Ghiyats] Telah menceritakan kepada kami [bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] telah menceritakan kepada [Syaqiq] dari [Amru bin Harits] dari [Zainab] isteri Abdullah. Ia berkata; lalu saya menyebutkannya kepada [Ibrahim], maka ia pun menceritakan kepadaku dari [Abu Ubaidah] dari [Amru bin Harits] dari [Zainab] isteri Abdullah dengan hadits semisalnya. Zainab berkata; Suatu ketika saya berada di masjid, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatku dan bersabda: "Bersedekahlah, meskipun dengan perhiasan kalian." Ia pun menuturkan hadits sebagaimana hadits Abul Ahwash.

Sunan at-Tirmidzi No. 575

اللَّهُ عَبْدُ امْرَأَةِ زَيْنَبَ عَنِ الْمُصْطَلِقِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ وَائِلِ أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي حَدَنَّا هَنَادٌ حَدَّثَنَا
بْنُ اللَّهِ عَبْدُ إِلَى فَرَجَعْتُ قَالَتْ خُلَيْكَنْ مِنْ وَلُو النِّسَاءِ مَعْسَرٍ يَا صَدَقْنَ دَوَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لِي قَالَ قَالَتْ مَسْعُودِ بْنِ
ذَلِكَ كَانَ فَإِنْ فَاسَأَلَهُ فَنَاطَلِ بِالصَّدَقَةِ أَمْرًا قَدْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ وَإِنَّ الْبَيْدَ دَاتِ خَفِيفُ رَجُلٌ إِنَّكَ فَقُلْتُ مَسْعُودِ
بِبَابِ الْأَنْصَارِ مِنْ امْرَأَةٍ فَوَجَدْتُ فَنَاطَلْتُ قَالَتْ إِلَيْهِ أَنْتَ أَنْطَلِقِي بَلَّ اللَّهُ عَبْدُ فَقَالَ قَالَتْ غَيْرِكَ إِلَى صَرَفْتَهَا وَإِلَّا عَنِّي يُجْزِي
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ إِلَى فَنَاطَلْتُ فَسَأَلْنَاهُ عَلَيْنَا أَنِّي قَدْ بَلَائٌ وَكَانَ قَالَتْ حَاجَتِي مِثْلُ حَاجَتِهَا وَسَلَمَ بِهِ عَلِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ
امْرَأَةٌ قَالَ الزَّيْنَبِ أَيُّ فَسَأَلَهُ قَالَ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِ مِنْ امْرَأَةٍ فَهَمَّا مِنْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ فَسَأَلَهُ وَسَلَمَ
الصَّدَقَةَ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ أَجْرُ أَجْرَانِ لَهَا وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَبْدُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Abu Wa'il] dari [Amru bin Al Harits bin Al-Musthaliq] dari [anak saudaranya Zainab] istri Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berpindato dihadapan para wanita, beliau bersabda: "Wahai para wanita bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka Jahannam terdiri dari para wanita." Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Ghailan] telah menceritakan kepada kami [Abu Daud] dari [Syu'bah] dari [A'masy] dia berkata, saya mendengar [Abu Wa'il] meriwayatkan sebuah hadits dari [Amru bin Al Harits] anak saudaranya Zainab dari [Zainab] istri Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits diatas. Abu 'Isa berkata, riwayat ini lebih shahih dari hadits Abu Mu'awiyah, karena terdapat wahm (keraguan) pada hadits Abu Mu'awiyah, dia meriwayatkan dari Amru bin Harits dari anak saudaranya Zainab, namun yang benar ialah dari Amru bin Harits anak saudaranya Zainab. Hadits ini telah diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam sesungguhnya dia berpendapat wajibnya zakat perhiasan, namun pada sanad hadits ini terdapat cela. Para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi. Shallallahu 'alaihi wa salam dan tabi'in seperti Sufyan Ats Tsauri berpendapat wajibnya zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, dan sebagian sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam seperti Ibnu Umar, Aisyah, Jabir bin Abdilllah dan Malik bin Anas serta sebagian fuqaha seperti Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat tidak wajibnya zakat perhiasan.

Sunan An-Nasai No. 2536

عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ وَائِلِ أَبِي عَنِ وَاصِلِ عَنِ شُعْبَةَ عَنِ غُنْدَرٍ حَدَّثَنَا قَالَ خَالِدُ بْنُ بَيْشَرَ أَخْبَرَنَا
فَرَجَعْتُ قَالَتْ خُلَيْكَنْ مِنْ وَلُو تَصَدَّقِي وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لِي قَالَ قَالَتْ اللَّهُ عَبْدُ امْرَأَةِ زَيْنَبِ
بِالصَّدَقَةِ أَمْرًا قَدْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ وَإِنَّ الْبَيْدَ دَاتِ خَفِيفُ رَجُلٌ إِنَّكَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَبْدُ إِلَى
أَنْتَ أَنْطَلِقِي بَلَّ اللَّهُ عَبْدُ فَقَالَ قَالَتْ غَيْرِكَ إِلَى صَرَفْتَهَا وَإِلَّا عَنِّي يُجْزِي ذَلِكَ كَانَ فَإِنْ فَسَأَلَهُ فَنَاطَلْتُ
مِثْلُ حَاجَتِهَا وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ بِبَابِ الْأَنْصَارِ مِنْ امْرَأَةٍ فَوَجَدْتُ فَنَاطَلْتُ قَالَتْ إِلَيْهِ
فَقَالَ فَسَأَلَهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ إِلَى فَنَاطَلْتُ فَسَأَلْنَاهُ عَلَيْنَا أَنِّي قَدْ بَلَائٌ وَكَانَ قَالَتْ حَاجَتِي
قَالَ الزَّيْنَبِ أَيُّ فَسَأَلَهُ قَالَ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِ مِنْ امْرَأَةٍ فَقَالَ هُمَا مِنْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَهُ
دَقَّةَ الصَّ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ أَجْرُ أَجْرَانِ لَهَا وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَبْدُ امْرَأَةٍ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami [Bisyar bin Khalid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Ghundar] dari [Syu'bah] dari [Sulaiman] dari [Abu Wail] dari [Amru bin Al Harits] dari [Zainab] istri 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada para wanita: "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian dan

berkata." Zainab berkata; Abdullah adalah seseorang yang ringan tangannya (sedikit harta), maka Zainab berkata kepadanya; Bolehkah jika aku memberikan sedekahku kepadamu dan kepada anak saudaraku yang yatim. Abdullah berkata; "Tanyakanlah hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Lalu saya pergi menuju rumah beliau, ternyata di pintu rumah beliau ada seorang wanita Anshar yang namanya Zainab, dia ingin menanyakan seperti yang akan aku tanyakan. Kemudian Bilal keluar menemui kami, maka kami berkata kepadanya; "Tolong tanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal itu dan jangan beritahukan kepada beliau siapa kami. Maka ia pun pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Siapakah dua orang itu?" Bilal menjawab; "Zainab." Rasulullah bertanya lagi; "Zainab yang mana?" Bilal menjawab; "Zainab istri Abdullah dan Zainab wanita Anshar." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya bagi mereka dua pahala, pahala karib kerabat dan pahala sedekah."

Sunan Ibnu Majjah No. 1824

المُصْطَلِقِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شَقِيقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ نَحَدَّثَنَا
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى بِي الدَّجْنَتْ قَالَتْ اللَّهُ عَبْدُ بِنْتِ زَيْنَبَ عَنْ جَحْشِ ابْنَةِ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّمَةَ أَبِي ابْنَةِ زَيْنَبَ عَنْ
اللَّهِ عَبْدَ فَذَكَرَتْ بِهِ أَتَصَدَّقُ أَنْ أَرَدْتُ مَصُوعٌ عِنْدِي وَكَانَ بِالصَّدَقَةِ أَمَرْتُ إِنَّكَ اللَّهُ نَبِيِّ يَا وَقَلْتُ وَسَلَّم
لَكَ نَعَمْ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ جَرِي دَفِي لِي وَأَيْتَامِ زَوْجِي عَلَى أَفَاتَصَدَّقُ قَالَتْ مَسْعُودِ بْنِ
الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ أَجْرُ أَجْرَانِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Syaqiq] dari [Amru Ibnul Harits Ibnul Mushtahliq] -anak saudara laki-laki Zainab, isteri Abdullah- dari [Zainab] -isteri Abdullah- ia berkata, "Aku pernah bertanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah zakatku sah jika aku berikan kepada suamiku dan anak yatim yang ada dalam pengasuhanku?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Baginya dua pahala, pahala zakat dan pahala karena menyambung kekerabatan." Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Muhammad bin Ash Shabbah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Syaqiq] dari [Amru bin Al Harits] -anak saudara laki-laki Zainab- dari [Zainab] -isteri Abdullah- dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana Hadits di atas."

dan pahala manfaat sedekah, dan ini tampaknya dia tidak menjelaskannya kepadanya dengan bertanya, atau dengan menjawabnya, dan hadits nabi sebelumnya.

Saad dalam dua bab menunjukkan bahwa dia melihatnya dan dia melihatnya karena ada di dalam kata dalamannya: "Ya Rasulullah, kamu diperintahkan." Dan perkataannya: "Dan dia memiliki dua pahala: Sungguh benar dua pahala, dan mungkin dalam menggabungkan mereka dapat dikatakan: Ulasan ini adalah metafora, tapi itu di lidah Bilal, dan Tuhan tahu yang terbaik. Dia mengutip hadis ini mengenai diperbolehkannya seorang wanita memberikan zakatnya kepada suaminya, yang merupakan pandangan al-Syafi'i, al-Thawri, dan para sahabat Abu Hanifah, serta salah satu dari dua riwayat dari Malik dan berdasarkan otoritas Ahmad. Dan tampaknya ini untuk diperbolehkan, kecuali untuk orang tua dan anak, dan mereka menafsirkan sedekah dalam hadis sebagai wajib karena dikatakan: "Apakah Anda cukup atas nama saya" dan dengan itu adalah pernyataan Al-Mazari, dan Iyad mengikutinya dengan mengatakan: lepaskan aku"; Artinya: dalam perlindungan api, seolah-olah dia khawatir bahwa amalnya kepada suaminya tidak akan mencapai tujuannya. Dan apa yang Al-Sinaa' Al-Tahawi menggunakannya sebagai bukti ucapan Abu Hanifah, maka dia mengambil dari jalan istri Ibn Masoud bahwa dia adalah wanita Sana'a, dua tangan, dan dia biasa menafkakkannya dirinya dan istrinya. anak. Dia berkata: Ini menunjukkan bahwa itu adalah sedekah sukarela.

Ibnu Masoud berkata kepada istrinya tentang perhiasannya: "Jika mencapai dua ratus dirham, maka zakatnya wajib dikeluarkan." Bagaimana dia bisa membantah Al-Tahawi apa yang tidak dia katakan, tapi Al-Tahawi tetap berpegang padanya dengan mengutip hadis Abu Saeed sebelumnya: "Saya punya perhiasan untuk saya, jadi saya ingin menyimpannya dengan amal." Karena perhiasan, sekalipun dikatakan wajib zakat, tetapi tidak wajib seluruhnya. Dia berkata: Dia sedang dilacak. Karena walaupun tidak dijawab dengan cara yang sama, maka jawaban itu adalah dalam arti lain yang harus dijelaskan Dia wajib mengeluarkannya, dan mereka juga berpendapat bahwa bagi yang tampak seperti ucapan Al-Hadis hadis Abu Saeed yang disebutkan di atas: "Suamimu dan anakmu lebih layak kamu sedekahkan kepada mereka." Ini adalah amal sukarela; Karena anak tidak diberikan zakat dari wajibnya secara utuh, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu al-Mundhir dan lain-lain. Karena orang yang diharamkan memberi dari zakat wajib adalah orang yang wajib memberi nafkah kepadanya, dan ibu tidak wajib menafkahi anaknya dengan kehadiran ayahnya. Ibn al-Taymi berkata: Ucapannya: "dan anakmu" harus dipahami sebagai menambah pendidikan, bukan melahirkan, jadi seolah-olah dia adalah putranya dari orang lain.

Ibnu al-Munir berkata: Orang yang mencegahnya memberikan zakat kepada suaminya adalah sakit yang dikembalikan kepadanya dalam pemeliharaan, sehingga seolah-olah dia tidak meninggalkannya, dan jawabannya adalah kemungkinan amal kembali padanya adalah nyata. Dalam sukarela juga, dan doktrin pertama didukung bahwa meninggalkan pemisahan turun ke status umum, jadi ketika Anda menyebutkan sedekah dan tidak memisahkannya dari sukarela atau wajib, seolah-olah dia berkata: Itu cukup untuk Anda, apakah itu kewajiban atau sukarela. Adapun anak laki-lakinya, tidak ada keterangan dalam hadits bahwa dia memberikan anaknya dari zakatnya, melainkan berarti jika dia memberi suaminya, kemudian dia menafkahkan anaknya, mereka lebih berhak daripada orang asing, jadi bagiannya jatuh pada pemberian kepada suami dan mencapai anak setelah zakat mencapai tempatnya. Apa yang tampak bagi saya bahwa itu adalah dua kasus: salah satunya dalam pertanyaannya tentang dia memberikan perhiasannya kepada suami dan putranya, dan yang lain dalam pertanyaannya tentang tunjangan, dan Tuhan tahu yang terbaik.

Dan di dalam hadits tersebut ada dorongan untuk bersedekah kepada kerabat, dan hal itu dilakukan dalam kewajiban orang-orang yang darinya pemberi tidak wajib menafkakkannya, dan berbeda dalam alasan menahannya, dikatakan: karena mereka mengambilnya. membuat

mereka kaya, sehingga pengeluaran mereka jatuh pada pemberinya, atau karena mereka kaya dengan membelanjakannya, dan zakat tidak dibelanjakan untuk orang kaya.

Atas otoritas al-Hasan dan Tawus: Dia tidak memberikan apapun yang berhubungan dengan zakatnya, dan itu adalah riwayat dari Malik. Ibn al Mundhir berkata: Mereka sepakat bahwa seorang pria tidak memberikan zakat istrinya. Karena wajib baginya menafkahkan untuknya, maka ia mengeluarkan zakat, dan untuk memberikannya kepada suami, ada perbedaan pendapat di dalamnya, sebagaimana disebutkan di atas, dan itu mendorong tegaknya ikatan kekerabatan dan kebolehan.

Al-Qurtubi berkata: Tidak memberi tahu Bilal nama kedua wanita itu setelah kamu merahasiakannya dengan menyebarkan rahasia, atau mengungkapkan kepercayaan karena dua alasan: salah satunya: bahwa mereka tidak mewajibkannya untuk melakukannya. Tetapi dia tahu bahwa mereka melihat bahwa tidak ada kebutuhan. Demikian juga dalam dua dokumen asli yang kami miliki di tangan kami, dan ada masalah, dan mungkin yang benar adalah: "Hanya diketahui bahwa mereka melihat bahwa tidak perlu menyembunyikannya.

Syarah Sunan At-Tirmidzi⁸⁵³

Sabdanya: (Dia berkata: "Hai wanita, bersedekah meskipun itu dari perhiasan Anda." Abu al-Tayyib al Sindi mengatakan dalam Sharh al-Tirmidzi: relevansinya dengan terjemahan, mengingat bahwa perintah di dalamnya adalah wajib. , karena prinsip di dalamnya adalah bahwa, yaitu bersedekah dan itu wajib. Disarankan untuk sedekah yang lebih tinggi karena itu adalah alamat untuk saat ini, dan tidak semua dari mereka termasuk orang yang dikenakan zakat. Tampaknya maksud perkataannya (walaupun dari dua perhiasan) yaitu, jika mudah dari dua perhiasan, dan ini tidak menunjukkan bahwa itu wajib dalam perhiasan, karena mungkin wajib atas seseorang dengan yang lain. uang dan dia harus membayarnya dari perhiasan, sehingga penyusun modern yang disebutkan dalam bagian ini bukan tanpa penyembunyian - jadi taubat Tentang asalnya yang wajib dan mengubah artinya Hal ini jelas. Karena yang dimaksud adalah kamu bersedekah dari seluruh uang yang menjadi kewajiban zakat atasmu, sekalipun zakat yang wajib itu berasal dari perhiasanmu, Dia hanya menyebutkan (jika) untuk menangkalkan khayalan orang-orang yang mengira bahwa perhiasan itu satu.

Tentang kebutuhan pokok yang tidak wajib zakat, dan pengertian ini didukung oleh sabdanya, yaitu meninggalkan kewajiban. Adapun pidato itu untuk saat ini pada khususnya, dilarang. Sebaliknya, pidato itu untuk semua orang yang cocok untuk pidatonya. Ya, ada sindiran untuk bersedekah yang baik dalam hal orang yang tidak kaya. Itu adalah tidak mengatakan bahwa perkara itu wajib, dan itu didukung oleh apa yang ada di akhir hadits ini dalam Al-Bukhari: Zainab berkata kepada Abdullah: Kami telah diperintahkan untuk bersedekah, maka dia memberikannya kepadanya. Tanyakan kepadanya, dan jika itu memadai bagi saya, saya akan menerimanya; jika tidak, saya akan memberikannya kepada orang lain. Karena keutamaan amal, tidak ada pembicaraan kebolehan jika dibelanjakan untuk suami. Aku berkata: Dalam menyimpulkan hadits ini tentang kewajiban zakat perhiasan, ini bukan teks eksplisit tentang kemungkinan arti ucapannya meskipun itu dari dua perhiasan Anda, yaitu jika mudah dari perhiasan Anda, seperti dikatakan. Uangnya yang lain dan dia membayarnya dari perhiasan, dan Abu al-Tayyib menyebutkan kemungkinan ini dan dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan untuk ini, jadi pikirkanlah. Dia berkata: seperti yang dikatakan Shu'bah, jadi Abu Mu'awiyah salah paham dalam haditsnya, bahwa dia menjadikan Amr bin Al-Harits dan keponakan saya Zainab dua orang, yang pertama menceritakan Pada otoritas yang kedua, dan ini tidak terjadi.

⁸⁵³ Al-Azhari, Muhammad Idris, *Mukhtashar Shahih Tirmidzi (Wa Sharhuhu Bi Lugha Al Jawi Al Malayu Al Musamma Al Bahr Al Madzi)* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

Sebaliknya, Ibn al-Qattan berkata: Itu tidak merugikannya sendirian karena dia adalah seorang hafiz, dan Hafs ibn Ghiyath setuju dengannya dalam sebuah riwayat darinya. Karena keponakan saya Zainab pada waktu itu tidak mengetahui kondisinya, dan al-Tirmidzi meriwayatkan dalam al-Ilal al-Mufradat bahwa ia bertanya kepada al-Bukhari tentang dia, maka ia menilai narasi Abu Muawiyah adalah delusi, dan narasi yang benar. kelompok atas wewenang al-A'mash atas wewenang Shaiq atas wewenang Amr ibn al-Harits, putra saudara laki-laki saya Zainab, telah berakhir. pepatah: (Diriwayatkan atas otoritas Amr bin Shuaib, dll.) Al-Tirmidzi menyertakannya dalam bagian ini dan menjelaskan materi di dalamnya. Dia menyebutkan bahwa sebagian ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi Saw dan mereka yang mengikuti pendapat tentang zakat perhiasan emas dan perak menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama hanya berlaku untuk perhiasan emas dan perak. Sedangkan perhiasan selain emas dan perak, seperti mutiara, tidak ada perbedaan jika tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.

***Sunan an-Nasai bi Syarh al-Suyuthi*⁸⁵⁴**

Sabdanya "Bersedekah." Makna semunya adalah perintah untuk mengagungkan zakat, karena itu adalah sapaan kepada yang sekarang dan yang jauh, bahwa mereka semua adalah wajib zakat, seolah-olah penyusun membawanya pada zakat, karena perintah aslinya adalah wajib (walaupun itu dari dua perhiasan Anda) kecuali jika dilakukan berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada indikasi di dalamnya bahwa zakat wajib atas perhiasan. Ketika ditanya, perlu untuk memberi tahu, dan itu tidak dapat diingkari. Oleh karena itu, dia memberi tahu Bilal setelah pertanyaan (pahala untuk kekerabatan), yaitu hadiah untuk keluarganya.

Klasifikasi Hadis tentang Perempuan Pencari Nafkah

Hadis-hadis yang membahas tentang perempuan sebagai pencari nafkah dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek penting yang menunjukkan pandangan Islam terhadap peran perempuan dalam mendukung perekonomian keluarga. Hadis-hadis ini mengandung pesan-pesan penting yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Hadis tentang Kebolehan Perempuan Bekerja

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra. mengungkapkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Jika seorang wanita keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah dan membantu suaminya tanpa menimbulkan kerusakan, maka dia akan mendapatkan pahala dari usaha yang dilakukannya" (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah selama tidak menyebabkan kerusakan atau melanggar batas-batas syariat Islam.

Hadis tentang Pahala bagi Perempuan yang Bekerja

Hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Bersedekahlah meskipun dari perhiasan yang kalian miliki" (HR. Bukhari). Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Rasulullah apakah dia akan mendapatkan pahala jika menafkahi suaminya dan anak-anak yatim yang berada di bawah tanggung jawabnya. Rasulullah menjawab bahwa dia akan memperoleh dua pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah.

Hadis tentang Kewajiban Hijab dan Etika Perempuan di Luar Rumah

Hadis yang diriwayatkan oleh Zakaria bin Yahya melalui Abu Usamah Hisyam dan Aisyah radhiallahu 'anha menceritakan tentang Saudah yang keluar rumah untuk memenuhi keperluannya setelah diwajibkannya hijab bagi wanita Muslim. Umar bin Khattab

⁸⁵⁴ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Sunan An-Nasai Bi Syarh Al-Suyuthi* (Semarang: Toha Putra, 1930).

mengingatkannya untuk berhati-hati saat keluar rumah. Rasulullah kemudian menerima wahyu yang memperbolehkan wanita Muslim untuk keluar rumah guna memenuhi keperluan mereka.

Fiqh al-Hadis/Pemahaman Hadis

Pemahaman terhadap hadis-hadis tentang perempuan sebagai pencari nafkah memerlukan penafsiran yang mendalam dan kontekstual. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pemahaman fiqh al-hadis terkait topik ini:

Kesetaraan dalam Pekerjaan

Surah an-Nahl ayat 97 dalam Al-Qur'an menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal amal saleh dan pengabdian. Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan berhak untuk terlibat dalam pekerjaan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Penafsiran ini didukung oleh berbagai hadis yang menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kondisi Darurat

Dalam kondisi di mana suami tidak dapat mencari nafkah, misalnya karena sakit atau mengalami cacat permanen, istri diizinkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini dianggap sebagai kebutuhan darurat di mana istri bisa mengambil peran sebagai pencari nafkah utama.

Etika dan Batasan dalam Bekerja

Islam mengajarkan bahwa perempuan yang bekerja harus menjaga etika dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini termasuk menjaga hijab, menghindari ikhtilat (percampuran bebas) dengan laki-laki yang bukan mahram, dan tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai pengelola rumah tangga.

Pahala dan Penghargaan

Wanita yang bekerja dan mencari nafkah akan mendapatkan pahala besar jika dilaksanakan dengan niat membantu keluarga dan tidak melanggar syariat. Hadis mengenai Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan bahwa wanita yang menafkahi suami dan anak-anak yatim akan menerima dua jenis pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah.

PENUTUP

Perempuan sebagai pencari nafkah dalam perspektif hadis memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Berdasarkan kajian terhadap berbagai hadis, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kebolehan dan Dukungan untuk Bekerja

Islam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan mencari nafkah, asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga. Hadis-hadis menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja bisa memperoleh pahala besar, terutama jika niat mereka adalah untuk mendukung keluarga.

2. Persamaan dalam Pekerjaan

Al-Qur'an dan hadis menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam amal saleh dan pengabdian. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pekerjaan yang bermanfaat serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

3. Kondisi Darurat

Dalam situasi darurat, seperti ketika suami tidak mampu mencari nafkah, istri diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan perempuan untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah utama jika diperlukan.

4. Etika dan Batasan dalam Bekerja

Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dan batasan dalam bekerja. Perempuan yang bekerja harus menjaga hijab, menghindari ikhtilat (percampuran bebas) dengan laki-laki yang bukan mahram, dan tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga.

5. Pahala dan Penghargaan

Wanita yang bekerja dan mencari nafkah akan memperoleh dua jenis pahala: pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Ini menunjukkan bahwa usaha perempuan dalam bekerja dihargai dan mendapat ganjaran besar dari Allah SWT selama dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap perempuan sebagai pencari nafkah sangat positif dan mendukung, selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan niat yang baik dan dalam kerangka syariat Islam. Islam tidak hanya memperbolehkan tetapi juga menghargai peran perempuan dalam perekonomian keluarga, menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan kontribusi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhari. *Muhammad Idris, Mukhtashar Shahih Tirmidzi (Wa Sharhuhu Bi Lughah Al Jawi Al Malayu Al Musamma Al Bahr Al Madzi)*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah. *Shahih Al Bukhary*. Cairo: Dar al Sya'ah, 1987.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Sunan An-Nasai Bi Syarh Al-Suyuthi*. Semarang: Toha Putra, 1930.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Nadhriyatu Al-Dharuriyah Al-Sya'iyah*. Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986.
- Ali, Fatimah binti. "Nafkah Isteri Bekerja: Antara Hukum Dan Realiti." *Muzakarah Fiqh & International Fiqh*, no. November (2016): 18–27. <http://conference.kuis.edu.my/mfifc/images/e-proceeding/2016/18-27-mfifc-2016.pdf>.
- Asqalani, Ibnu Hajjar. *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*. Kairo: Dar Al-Hadist, 2004.
- Barudi, Imad Zaki, and Samson Rahman. *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Bodrick, Mustafa M., Mutlaq B. Almutairi, Fatma S. Alsolamy, and Hisham M. Alfayyadh. "Appraising Rufaidah Al-Aslamia, First Muslim Nurse and Pioneer of Islamic Nursing: Contributions and Legacy." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 25, no. 3 (2022): 113–26. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i3.2369>.
- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.
- Ibn Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Rumah Fiqih Publishing, 2020. <https://fliphtml5.com/rjpkj/hfhs/basic>.
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 1 (2020): 116–31. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.
- Mustofa, Muhammad Bisri. "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh." *Nizham Journal of Islamic Studies* 07, no. 7 (2019): 57–79.
- Nadia Mamonto. "Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah

- Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam,” 2021. [http://repository.iain-manado.ac.id/180/1/SKRIPSI NADIA PDF.pdf](http://repository.iain-manado.ac.id/180/1/SKRIPSI%20NADIA%20PDF.pdf).
- Nazaruddin. “Posisi Gender Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Jurnal Al Qadau* 2, no. 2 (2015): 222–36.
- Nurbaiti, Eti. “Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Desa Pendagang Praya Tengah (Studi Living Qur’an).” Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Rizani, Hadian. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Hadis Nabi: Telaah Bahasa Dan Konteks.” *Jurnal Holistic Al-Hadis* 8, no. 1 (2022): 45–71.
- Rizqi, Maulidiah Amalina, and Subhan Adi Santoso. “Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga.” *Manajerial* 9, no. 01 (2022): 73. <https://doi.org/10.30587/manajerial.v9i01.3483>.
- Snyder, Hannah. “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines.” *Journal of Business Research* 104, no. July (2019): 333–39. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Supriyanto, Toto. “Konsep Berhijab Dalam Pendidikan Akhlak (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an).” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (2023): 144–57. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.87>.
- Syuhud, A. Fatih. *Meneladani Akhlak Rasul Dan Para Sahabat*. Pondok Pesantren Al-Khoiro, 2015. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=D3EiDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Syuhud,+A.+Fatih.+Meneladani+Akhlak+Rasul+dan+Para+Sahabat.+Pondok+Pesantren+Al-Khoirot,+2015.&ots=OHXhSe79qR&sig=wUNMSkGZ-EusA9e3Y3ykFgWWoAM>.
- Tuwu, Darmin. “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 63. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>.
- Wibowo, Dwi Edi. “Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender.” *Muwazah* 3, no. 1 (2012): 356–64. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.6>.